KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS IB
NOMOR : W2-A.4/ 099 /KP.04.6/I/2019

TENTANG
PERATURAN DISIPLIN KERJA
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Menimbang:

a. Bahwa dalam peningkatan disiplin masuk dan keluar Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, perlu menetapkan kembali Jam masuk dan jam pulang serta jam istirahat;
b. Bahwa Jam Masuk dan Jam Pulang Kantor disesuaikan dengan Jam Masuk dan Pulang Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor No.3 tahn 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Perma Nomor 69 Tahun 2009 perubahan pertama atas Perma Nomor 71 tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam pemberian tunjangan Khusus;
8. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Hakim dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat IB tentang Peraturan Disiplin Kerja Dilingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

Kedua : Ketentuan jam kerja pada Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis	: Jam 08.00	s.d. 16.30 WIB.
Jumat	: Jam 07.30	s.d. 16.30 WIB.
Istirahat	: Jam 12.00	s.d. 13.00 WIB, kecuali hari Jum'at istirahat
	Jam 12.00	s.d. 13.30 WIB.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama
Rantauprapat Kelas I B

Drs. H. BAKTI RITONGA,SH,MH
NIP. 19680315 199903 1 001